



PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Talu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: ..., tempat dan tanggal lahir ..., 07 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor telephone ..., dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ..., sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK: ..., tempat dan tanggal lahir ..., 28 April 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2023, telah mengajukan perkara cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Perkara Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Talu, tanggal 12 September 2023, dengan mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah mamak kandung Termohon di Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Sungai Beremas, sampai berpisah;

3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Tanggal 14 Februari 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak sependapat lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan Termohon sering membantah perkataan Pemohon ketika Pemohon menasehati Termohon sehingga Pemohon tidak terima dengan sikap Termohon tersebut, akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini 2 tahun 7 bulan lamanya;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bias dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

7. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talucq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk Menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal.2 dari 11 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, serta ternyata ketidakhadiran Termohon *a quo* tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa meskipun usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diminta/didengar jawaban dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal 14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.;

II. Saksi :

1. ... bin ..., di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di ...;
 - Bahwa sampai saat ini, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal.3 dari 11 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut;
- Bahwa terungkap dari pertengkaran bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering berbantahan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari dua tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari dua tahun lalu, berdasarkan penglihatan saksi langsung, karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon saat ini dan melihat tidak ada Termohon di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil;

2. ... binti ..., di bawah sumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di ...;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut;
- Bahwa terungkap dari pertengkaran bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering berbantahan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari dua tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari dua tahun lalu, berdasarkan penglihatan saksi langsung, karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon saat ini dan melihat tidak ada Termohon di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon Putusan atas perkara ini;

Hal.4 dari 11 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon secara *in person* tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka usaha damai sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, begitu juga dengan usaha mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan namun Majelis tetap berupaya menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan menjalin kembali hubungan yang harmonis dengan Termohon, namun nasehat itu juga tidak berhasil, maka dilanjutkanlah pemeriksaan

Hal.5 dari 11 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak sependapat lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan Termohon sering membantah perkataan Pemohon ketika Pemohon menasehati Termohon, dan karena sikap Termohon di atas, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak dua tahun tujuh bulan lamanya sampai dengan sekarang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Pemohon tersebut dapat dikualifikasi memuat ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat didengar jawaban Termohon karena Termohon tidak pernah hadir atau mengutus wakil/kuasanya yang sah di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi serta patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, maka Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Termohon tersebut berarti dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai talak dan juga dengan memperhatikan SEMA Nomor 03 Tahun 2015, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Hal.6 dari 11 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diberi tanda P., alat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai sepuluh ribu rupiah, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon yang diberi tanda P., menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan foto kopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang menyatakan bahwa sejak awal tahun 2021 lalu, saksi-saksi tersebut melihat bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering berbantahan dengan Pemohon, mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon paling kurang sejak lebih dari dua tahun lalu, dan telah pula didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil, menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada kualitas terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan dua orang saksi di atas, yang telah memberikan

Hal.7 dari 11 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P dan keterangan saksi-saksi di atas, telah diperoleh fakta-fakta kejadian yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, keduanya terakhir tinggal bersama di ...;
3. Bahwa sejak awal tahun 2021 lalu, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran mulut yang disebabkan oleh karena Termohon sering berbantahan dengan Pemohon;
4. Bahwa sejak lebih dari dua tahun lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021 lalu. Antara Pemohon dan Termohon juga telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sejak lebih dari dua tahun lalu;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak awal tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, dan telah terbukti pula keduanya berpisah tempat tinggal sejak lebih dari dua tahun lalu, tanpa ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya, tidak saling mempedulikan lagi, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa antara keduanya telah terjadi

Hal.8 dari 11 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang sudah dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama);

Maenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena sudah tiga bulan berpisah, tanpa komunikasi yang baik antara suami istri merupakan bukti bahwa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Manimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sudah mencerminkan *broken marriage* sedangkan keduanya sudah tidak lagi saling mempedulikan, sejak lebih dari dua tahun lalu, Majelis Hakim juga telah melaksanakan upaya menasehati Pemohon agar bersabar di persidangan namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, karena Pemohon tidak tahan lagi dengan perbuatan Termohon sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon akan sangat sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah di dalam surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 1 dan Pasal 3 K.H.I.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan "bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum majelis dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut "Isi Pasal 19 f PP

Hal.9 dari 11 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila *Judex Factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sejalan dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;

Hal.10 dari 11 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 M., bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awwal 1445 H. oleh Kami Rinaldi M., S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Marfiyunaldi, S.Sy. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Imran, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Marfiyunaldi, S.Sy.

Anggota Majelis,

Rinaldi M., S.H.I.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera,

Muhamad Imran, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 14.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp134.000,00

Hal.11 dari 11 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Talu